



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 440 / 113 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN PRIORITAS PENCEGAHAN
STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penurunan *stunting* di Kabupaten Sukoharjo, perlu melakukan upaya pencegahan *stunting* secara terintegrasi melalui peningkatan intervensi spesifik dan sensitif khususnya bagi setiap sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK);
 - b. bahwa agar upaya penurunan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan efektif dan efisien, perlu menetapkan desa/kelurahan prioritas sebagai sasaran utama intervensi pencegahan dan penanganan *stunting*;
 - c. bahwa upaya pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Sukoharjo perlu menetapkan Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 61);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi prioritas percepatan penurunan *stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi fokus kegiatan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa terkait dengan pencegahan *stunting*.
- KETIGA : Penentuan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan berdasarkan jumlah kasus dan prevalensi *stunting* tertinggi serta cakupan layanan intervensi rendah yang disepakati dalam musyawarah lintas Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Dukungan pendanaan daerah dan desa tetap didorong untuk mengatasi permasalahan *stunting* pada seluruh Desa/Kelurahan sesuai tingkat kasus, potensi lokal dan kewenangan yang dimiliki.
- KELIMA : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 FEBRUARI 2021

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
 8. Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 440/ 113 TAHUN 2021
 Tanggal : 15 FEBRUARI 2021

DAFTAR DESA/KELURAHAN PRIORITAS
 PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI
 DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ANAK <i>STUNTING</i> (PENDEK DAN SANGAT PENDEK)	% PREVALENSI <i>STUNTING</i>	TAHUN AWAL PENETAPAN
1	Weru	Karang tengah	17	8,81	2020
2	Bulu	Ngasinan	20	7,49	2020
3	Sukoharjo	Bulakrejo	60	12,02	2020
4	Sukoharjo	Sonorejo	35	10,42	2020
5	Bendosari	Cabeyan	30	14,78	2020
6	Bendosari	Mertan	36	8,33	2020
7	Polokarto	Bulu	15	8,82	2020
8	Polokarto	Rejosari	17	7,98	2020
9	Polokarto	Mranggen	54	7,49	2020
10	Polokarto	Wonorejo	28	9,09	2020
11	Polokarto	Kayuapak	19	7,85	2020
12	Polokarto	Genengsari	21	8,24	2020
13	Polokarto	Kenokorejo	20	8,66	2020
14	Polokarto	Tepisari	20	11,05	2020
15	Polokarto	Bugel	21	8,33	2020
16	Polokarto	Pranan	15	9,20	2020
17	Grogol	Langenharjo	37	8,31	2020
18	Baki	Ngrombo	29	14,50	2020
19	Baki	Mancasan	71	20,17	2020
20	Kartasura	Wirogunan	29	9,57	2020

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA